

EFEKTIVITAS BANK SAMPAH SEBAGAI INOVASI DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN: TINJAUAN PRINSIP SYARIAH

THE EFFECTIVENESS OF WASTE BANKS AS AN INNOVATION IN DEVELOPING THE ECONOMY: A REVIEW OF SHARIA PRINCIPLES

Dian May Syifa^{1*}

Muhammad Noor Ridani^{2*}

^{*1} Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

^{*2} Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

*email:

dianmaysyifa@gmail.com

*email:

muhammadnoorridani@gmail.com

Abstrak

Banyaknya sampah yang terus menumpuk merupakan salah satu permasalahan setiap negara tak terkecuali Indonesia, pengelolaan sampah yang tidak terencana bisa menyebabkan bencana lainnya seperti banjir. Untuk itu perlu adanya inovasi sehingga banyaknya limbah sampah bisa menjadikan potensi peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai inovasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah untuk memberdayakan perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan. Sehingga inovasi ini membuka potensi yang sangat besar yaitu: pengelolaan limbah; meningkatkan perekonomian masyarakat; serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang telah mengamanatkan pengelolaan bank sampah harus adanya perubahan paradigma masyarakat, pengendalian sampah harus dilakukan secara cerdas, efisien, dan terprogram. Dari segi Agama, Islam juga mengajarkan tentang kecintaannya terhadap kebersihan. Melalui tinjauan prinsip syariah Bank Sampah sangat mengimplementasikan nilai-nilai agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Kata Kunci:

Efektivitas
Bank Sampah
Inovasi
Perekonomian
Prinsip Syariah

Keywords:

Effectiveness
Waste Bank
Innovation
Economy
Sharia Principles

Abstract

The amount of waste that continues to accumulate is one of the problems of every country including Indonesia, unplanned waste management can cause other disasters such as floods. For this reason, there is a need for innovation so that the amount of waste can make a potential increase in the community's economy. This paper will discuss the innovation of waste management through the Waste Bank to empower the community's economy while increasing awareness of the importance of environmental cleanliness. So that this innovation opens up enormous potential, namely: waste management; improving the community's economy; and making people aware of the importance of environmental cleanliness, and its relevance to sharia principles. By using qualitative research methods.

The results of the research show that the law has mandated that waste bank management must have a paradigm shift in society, waste control must be carried out intelligently, efficiently, and programmatically. In terms of religion, Islam also teaches about its love of cleanliness. Through the review of sharia principles, the Waste Bank strongly implements the values of religion, soul, offspring, reason, and property.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang berada pada wilayah Negara-negara di Asia Tenggara (*Association South East of Asian Natio*), yang mana dalam hal ini Indonesia tergolong sebagai negara yang tingkat ekonominya belum meningkat, bahkan tidak sedikit para ahli yang mengatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu anggota dari ASEAN yang dalam taraf ekonominya berada pada tingkat persaingan yang terbilang ketinggalan jika dibandingkan dengan anggota ASEAN yang lainnya (Manan, 2019).

Melihat dari hal tersebut, para pengamat ekonomi menyatakan bahwa ketertinggalan dari segi ekonomi yang dialami Indonesia dapat dilihat dari faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, yang mana penyebab tersebut di antaranya adalah karena pembangunan ekonomi yang masih kurang, hingga menyebabkan berbagai problem sosial yang kompleks, seperti tingkat pengangguran tinggi, kemiskinan semakin menjamur, pendidikan yang masih sulit dijangkau oleh mereka yang masih berada pada tingkat ekonomi rendah, yang kemudian juga menyebabkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja maupun sumber daya manusia yang rendah.

Selain itu, permasalahan lingkungan juga terdampak akibat dari taraf hidup Masyarakat yang rendah karena tidak mendapatkan edukasi terkait pengelolaan lingkungan sehingga dalam kasus ini, Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan yang memprihatinkan, yang disebabkan oleh berbagai macam kegiatan, dan salah satu faktor yang sangat sulit diatasi adalah budaya atau kebiasaan Masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang sebagaimana terlihat pada kehidupan sehari-hari, limbah plastik, kaleng-kaleng serta kertas dan sampah lainnya berserakan di pinggir jalan, lorong-lorong bahkan pada Sungai, hingga laut yang tentu sangat membahayakan bagi kesehatan karena akibat sampah-sampah yang mencemari lingkungan sekitar.

Di Indonesia permasalahan terkait sampah terangkat adalah selalu beriringan dengan adanya akibat yang ditimbulkan, yaitu banjir karena sebab utama terjadinya banjir yaitu disebabkan karena sampah yang menyumbat saluran air. Di lihat dari kasus Jakarta Jumlah volume sampah per hari mencapai berkisar 6.000 hingga 6.500 ton, sedangkan di Bali lebih besar lagi yaitu dapat mencapai jumlah 10.725 ton per hari. Sedangkan di Palembang, jumlah volume sampah mencapai 1.200 ton per hari. Secara keseluruhan pada tahun 2014 sampah yang dihasilkan di Indonesia perhari mencapai 175.000 ton sampah atau jika dirata-rata setiap orang memproduksi sampah 0,7 kg per hari. Indonesiapun menduduki peringkat penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah China (Herawati, 2019).

Hal ini tentu menjadimasalah yang berkepanjangan, yang mana hingga pada saat ini, melihat daripada laporan yang dipublikasi padan laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK) yang dirilis pada 05 Agustus 2023, mengatakan bahwa 7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik.

Sekretaris Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Gatot Hendrarto saat membuka Leaders Academy Online Indonesia 2023 yang merupakan bagian kegiatan tahunan World Cleanup Day (WCD) Indonesia, mengatakan bahwa Data Sisem Informasi Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) pada tahun 2022 yang mana menginput dari 202 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, mendapatkan hasil bahwa jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton yang mana 7,2 juta ton diantaranya masih belum dapat terkelola (*7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, KEMENKO PMK, 2023*).

Maka dari itu, beranjak dari berbagai permasalahan yang telah dijabarkan terkait permasalahan perekonomian yang terjadi di Indonesia serta permasalahan terkait pengelolaan sampah yang masih rendah serta kesadaran sumber daya manusia, pada tulisan ini akan dibahas mengenai konsep bank sampah sebagai inovasi dalam membangun perekonomian di Indonesia yang mana tidak hanya sebagai instrument dalam membangun perekonomian melainkan sekaligus meningkatkan kesadaran kepada Masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi yang kemudian pula akan dibahas mengenai bagaimana keterkaitan atau relevansi antara konsep bank sampah sebagai inovasi dalam membangun perekonomian dengan prinsip ekonomi syariah yang sesuai dengan hukum islam sebagai penunjang membangun generasi Indonesia Emas 2045.

METODOLOGI

Untuk menerangkan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan penelitian kepustakaan (Bungin, 2007). Secara spesifik data ditelusuri dari buku, artikel jurnal, dan website resmi yang memuat informasi atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Artikel berita atau informasi tentang topik yang berkaitan dengan penelitian juga digunakan. Kemudian, dengan melalui berbagai proses yaitu mempelajari, mengkaji, dan mengkaji secara mendalam hingga diperoleh hasil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Suryabrata, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bank Sampah sebagai Inovasi dalam Membangun Perekonomian di Indonesia

Bank sampah memiliki konsep atau sistem kerja mengadopsi seperti sistem bank pada umumnya, yang membedakannya ialah yaitu objek yang menjadi tabunganya ialah sampah. Bank sampah menawarkan pengkonversian tabungan sampah menjadi tabungan uang, maka sampah yang ditabung pada bank sampah pada saat penarikan akan berubah menjadi uang, sehingga dalam hal ini, konsep yang diterapkan bank sampah ini mampu merubah pandangan terdapat sampai yang tenilai negative, karena dari sampah tersebut dapat kembal menghasilkan uang (Bachtiar, 2015) .

Inovasi dari bank sampah ini selain dari dinilai dapat menumbukan semangat dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat, disamping itu juga terselubung niat untuk memberikan kesadaran akan lingkungan kepada masyarakat. Hubungan ini adalah dasar untuk pengondisian operan (*operant conditioning*) atau proses belajar yang melaluinya “perilaku diubah oleh konsekuensinya”.

Melalui daripada program bank sampah ini dapat memberdayakan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan ekonomi negara demi terciptanya generasi emas pada tahun 2045. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi adalah suatu kegiatan yang menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam program (Habib, 2021).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa dibutuhkan perubahan paradigma dalam mengelola sampah yaitu dari paradigma kumpul-angkut-buang hingga berubah menjadi sistem pengolahan yang memiliki tujuan untuk pengurangan maupun penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah ini termasuk agar segala elemen masyarakat, baik daripada pemerintah, maupun masyarakat luas dalam melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih populer dengan sebutan *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) melalui upayaupaya cerdas, efisien dan terprogram (Kahfi, 2019).

Adanya konsep bank sampah ini tentu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena mengingat bahwa bank sampah mengajarkan kepada Masyarakat akan pentingnya memilah sampah, menumbuhkan kesadaran kepada Masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dengan bijak serta mengurangi sampah yang akan di bawa ke TPA (tempat pembuangan akhir), dengan adanya imbalan (*fee*) yang didapatkan karena telah memperoleh dari pertukaran dari sampah yang iadapatkan sehingga memberikan kemandirian ekonomi bagi Masyarakat agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kualitas daripada individu tersebut (Asteria & Heruman, 2019).

Pemberdayaan masyarakat dengan tujuan membangun peekonomian melalui inovasi daripada program bank sampah diimplementasikan melalui empat tahapan proses, yang mana proses tersebut diantaranya:

1. Pengelola bank sampah melakukan sosoalisasi untuk memahami masyarakat mengenai pemahaman terkait apa itu bank sampah dan bagaimana konsep dari bank sampah tersebut dalam memberikan keuntungan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Pengelola bank sampah memberikan edukasi terhadap nasabah dengan memberikan wawasan tentang sampah serta memberi pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan sampah.
3. Pengelola bank sampah memberikan rasa aman serta jaminan pada nasabah dengan cara mengembangkan hasil keterampilan dan memberikan bantuan kepada nasabah dalam mempromosikan kerajinan atau keterampilan yang dibuat dari sampah, sedangkan jaminan berupa hasil penjualan tersebut dimasukkan ke dalam tabungan dari pada nasabah bank sampah.
4. Pengelola bank sampah memberi fasilitas berupa pembimbingan serta dukungan pada nasabah agar mampu bersikap mandiri dan menciptakan kreatifitas.
5. Pengelola bank sampah berperan dalam memelihara hubungan baik antara nasabah dengan pengelola dengan cara senantiasa melakukan komunikasi kepada nasabah yang dilakukan baik dengan cara secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam rangka menjaga hubungan baik, bank sampah mengadakan pula pelatihan atau *event*, ataupun bazar untuk nasabah (Putra, 2020).

Maka dari itu, dilihat dari berbagai tahapan-tahapan yang diberikan kepda pengelola bank kepada nasabah bank sampah menunjukkan adanya peran pemberdayaan yang merupakan segala usaha dalam memberikan edukasi atau Pendidikan yang memiliki tujuan agar membangkitkan kesadaran maupun pemahaman serta kepekaan segala elemen masyarakat terhadap Pembangunan ekonomi yang dimulai dari Pembangunan ekonomi terhadap dirinya sendiri hingga berdampak pada pembangunan ekonomi negara serta tercapainya pengelolaan lingkungan dengan baik dan terorganisir (Purwaningrum, 2019) demi tercapainya generasi emas di tahun 2045.

Bank Sampah sebagai Inovasi dalam Membangun Perekonomian dan Relevansinya dengan Prinsip Syariah

Penggunaan bank sampah sebagai inovasi membangun perekonomian merupakan sebuah inovasi yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak dan harus dimaksimalkan. Dengan memandang terhadap objek kesehatan lingkungan, menjadikan masyarakat semakin sadar terhadap pentingnya pengelolaan dan kebersihan lingkungan. Tetapi yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi adalah mengenai akad yang digunakan terhadap bank sampah tersebut sehingga prinsip ekonomi syariah tetap dijalankan.

Karena tidak semua barang bisa diperjualbelikan, dalam fikih muamalah di antara rukun dan syarat jual beli setidaknya barang tersebut harus suci, bermanfaat, status kepemilikannya jelas, dan diketahui oleh kedua orang yang

melakukan akad tersebut (Hidayat, 2022, hlm. 90). Tetapi di zaman sekarang proses jual beli begitu beragam macamnya seperti dalam proses bank sampah yang bertujuan untuk mengumpulkan barang bekas dan memiliki manajemen layaknya perbankan tetapi yang membedakannya hanya objeknya yang bukan uang melainkan sampah (Bahri & Hakim, 2020, hlm. 16).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah, menjelaskan bahwa bank sampah memiliki tiga unsur pengelolaan, di antaranya: penabung (masyarakat yang menyeter sampah), petugas bank sampah, dan pengepul. Dari ketiga unsur tersebut bisa memberikan gambaran bahwa operasional bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah untuk didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomis (Arifin, 2021, hlm. 6).

Dalam praktiknya, kesucian barang bekas yang diperjualbelikan pada bank sampah menurut jumhur ulama diperbolehkan, karena tujuan diperjualbelikannya barang tersebut tidak untuk dimakan. Dengan ditetapkannya objek jual beli berupa sampah yang telah dipilih dan dipilah sesuai dengan kebermanfaatannya maka hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 275: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah/2:275)

Rutinitas bank sampah bisa sekaligus meningkatkan dan menumbuhkan laju perekonomian masyarakat, karena pada hakikatnya setiap rumah tangga selalu menghasilkan limbah dan pengelolaan limbah tersebut jika dimanfaatkan bisa kembali menghasilkan uang. Dengan menggunakan akad *wadiah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, implementasi bank sampah juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bank Sampah. Akad *wadiah* di dalam bank sampah bermakna menyimpan sampah yang disepakati kedua belah pihak dan bisa ditukarkan dengan nilai tukar uang yang setara dengan penukaran tersebut (Lutfi, 2020, hlm. 135).

Pengelolaan lingkungan melalui bank sampah juga merujuk pada lima ajaran pokok yang di antaranya: menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta (Wibowo & Jundiani, 2023). Syekh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa pengelolaan bank sampah sebagai upaya menjaga lingkungan sejalan dengan syariat agama yang termaktub pada kelima kaidah pokok ajaran dasar tujuan prinsip syariah (Yusuf Al-Qardhawi, 2021, hlm. 91), yaitu:

1. Menjaga Lingkungan Berarti Menjaga Agama

Penjagaan lingkungan termasuk kewajiban manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Surah An-Nahl ayat 90 Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (An-Nahl/16:90).

2. Menjaga Lingkungan Berarti Menjaga Jiwa

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32: "Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." (Al-Ma'idah/5:32).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, pelestarian lingkungan bisa berdampak terhadap pemeliharaan kehidupan dan keselamatan umat manusia, dengan berusaha menjaga alam semaksimal mungkin tetap lestari dengan salah satunya melalui upaya bank sampah.

3. Menjaga Lingkungan Berarti Menjaga Keturunan

Lingkungan yang bersih dan terawat akan selalu terasa manfaatnya sampai kepada generasi yang akan datang, terutama bangsa kita akan menghadapi dan sedang melakukan persiapan terhadap Indonesia Emas di tahun 2045, sebagai seorang muslim sudah sepatutnya mewujudkan lingkungan yang bersih sesuai dengan perintah Allah Swt. terutama melalui bank sampah yang juga memiliki manfaat dari sisi kemajuan ekonomi.

4. Menjaga Lingkungan Berarti Menjaga Akal

Akal merupakan salah satu pemberian Allah Swt. yang istimewa kepada manusia, karena dengan akal kita bisa membedakan mengenai baik atau buruknya sebuah perilaku. Dengan pengelolaan lingkungan melalui adanya inovasi bank sampah, juga termasuk dalam upaya penjagaan akal karena apabila ada seseorang yang sengaja merusak lingkungan, maka dia telah kehilangan akalnya.

5. Menjaga Lingkungan Berarti Menjaga Harta

Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 5: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (An-Nisa/4:5). Korelasi antara terjaganya lingkungan dan harta melalui bank sampah adalah bertambahnya salah satu pendapatan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan dan terjaganya dari limbah rumah tangga yang berlebihan. Sehingga efektivitas bank sampah bisa ditinjau dari sisi ekonomi sekaligus relevansinya pada penjagaan lingkungan.

KESIMPULAN

Banyaknya permasalahan mengenai sampah dan pencemaran lingkungan di Indonesia menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk berbenah. Dengan adanya inovasi bank sampah, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan lingkungan bisa ditingkatkan sekaligus menggerakkan roda perekonomian yang lebih lanjut di atur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Pengelolaan bank sampah juga sama seperti bank pada umumnya tetapi yang membedakan adalah objeknya yaitu sampah. Pengelolaan bank sampah juga harus sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang secara eksplisit dijelaskan regulasinya di dalam Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bank Sampah. Sehingga tujuan prinsip syariah terhadap aktualisasi bank sampah juga terlaksana

REFERENSI

- 7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (t.t.). Diambil 27 November 2023, dari <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>
- Arifin, Z. (2021). Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204>
- Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) as an alternative of community-based waste management strategy in Tasikmalaya). *Jurnal manusia dan lingkungan*, 23(1), 136–141.
- Bachtiar, H. (2015). Pengembangan bank sampah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (studi pada koperasi bank sampah Malang) [PhD Thesis, Brawijaya University]. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=285588&val=6469&title=Pengembangan%20Bank%20Sampah%20Sebagai%20Bentuk%20Partisipasi%20Masyarakat%20Dalam%20Pengelolaan%20Sampah%20Studi%20Pada%20Koperasi%20Bank%20Sampah%20Malang>
- Bahri, E. S., & Hakim, K. L. (2020). Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.6422>
- Bungin, M. B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 82–110.
- Herawati, E. (2016, Mei 28). SULITNYA MENGUBAH BUDAYA MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN. *Business Law*. <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/28/sulitnya-mengubah-budaya-membuang-sampah-sembarangan/>
- Hidayat, R. (2022). Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. CV Tungga Esti.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12–25.
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i2.207>
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group. <https://karyatulisilmiah.com/wp-content/uploads/2014/07/Peranan-Hukum-Dalam-Pembangunan-Ekonomi.doc>
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya mengurangi timbunan sampah plastik di lingkungan. *Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology*, 8(2), 141–147.
- Putra, W. T. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 69–78.
- Suryabrata, S. (2012). Metode Penelitian. Rajawali Press.
- Wibowo, A. P., & Jundiani, J. (2023). Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fikih Lingkungan. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 5(1), Article 1. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/3574>
- Yusuf Al-Qardhawi. (2021). *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*. Dar al-Shuruq.